



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Pinem, 14 Oktober 1936, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Pinem, 08 November 1974, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan di hadapan Evi Juismaidar, S.H.I., Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 04 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum islam dengan Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur pada tahun 1955 di Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Alm. Tengku Makruf selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Alm. Muhammad ayah kandung Pemohon dengan saksi-saksi nikah: 1. Alm. Tgk. Basyah, 2. Alm. Tgk Syafii, dengan

Hal. 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar 10 Mayam tunai ;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur tidak ada hubungan Mahram;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah dan kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu kandung Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau Ayah kandung Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami istri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXX
6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur tidak Cpernah bercerai sampai meninggalnya Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur pada tanggal 10 Mei 2024 di rumah karena sakit di Desa Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut dikarenakan tidak pernah didaftarkan di KUA pada zaman tersebut sehingga pernikahan Pemohon dengan Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur tidak terdaftar pada kantor KUA, isbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan Gaji Pensiun Veteran Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur. Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan telah meninggal dunia Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur pada tanggal 10 Mei 2023 di rumah karena sakit di Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
 3. Menetapkan Sah Pernikahan (Alm. Tjut Husin bin Teuku Mansur) dengan (XXX), Yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Gampong Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 10 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya disebabkan suatu alasan yang sah, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon tidak ternyata, bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan berdasar pada pasal 148 R.Bg, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hal. 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Termohon	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	
a. Pemohon	: Rp 150.000,00
b. Termohon	: Rp 100.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2024/MS.Mbo